



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 20/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa Sdri. Siti Solichah Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sendangasri Kecamatan Lasem Mengundurkan diri;
- c. bahwa Sdr. Zaenal Abidin Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Trembes Kecamatan Gunem mengundurkan diri;
- d. bahwa Sdr. Yuda Mustofa Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Trembes Kecamatan Gunem mengundurkan diri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU RI Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 16/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU** : Memberhentikan Sdr. Siti Sholicah terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan mengangkat Sdr. Arifin sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sendangasri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA** : Memberhentikan Sdr. Zaenal Abidin terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan menetapkan Sdr. Mursalin sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA** : Memberhentikan Sdr. Yuda Mustofa terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan menetapkan Sdr. Anni Azhariyyatus Shofiyah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sendangasri Kecamatan Lasem dan Desa Trembes Kecamatan Gunem Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 7 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

ttd

MINANUS SU'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN REMBANG**
Ka. Sub Bag. Hukum



DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

Nomor : 20/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2018

Tentang : Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang Nomor : 07/Pp.05-Kpt/3317/KPU-
Kab/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota
Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rembang Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2019

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SENDANGASRI KECAMATAN LASEM DAN DESA TREMBES KECAMATAN GUNEM
KABUPATEN REMBANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KECAMATAN LASEM

SEBELUM					MENJADI				
DESA SENDANGASRI					DESA SENDANGASRI				
NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	LK/ PR	ALAMAT	NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	LK/ PR	ALAMAT
1.	KARTONO, S.Pd	Rembang, 16 Mei 1954	LK	SENDANGASRI RT 01 RW 01	1.	KARTONO, S.Pd	Rembang, 16 Mei 1954	LK	SENDANGASRI RT 01 RW 01
2.	WIYARNO	Rembang, 6 April 1974	LK	SENDANGASRI RT 08 RW 03	2.	WIYARNO	Rembang, 6 April 1974	LK	SENDANGASRI RT 08 RW 03
3.	SITI SOLICHAH	Rembang, 21 September 1991	PR	SENDANGASRI RT 04 RW 01	3.	ARIFIN	Rembang, 4 Juni 1978	PR	SENDANGASRI RT 07 RW 02

KECAMATAN GUNEM

SEBELUM					MENJADI				
DESA TREMBES					DESA TREMBES				
NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	LK/ PR	ALAMAT	NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	LK/ PR	ALAMAT
1.	ZAENAL ABIDIN	Rembang, 24 Desember 1983	LK	TREMBES RT 09 RW 01	1.	MURSALIN	Rembang, 25 April 1964	LK	TREMBES RT 05 RW 01
2.	YUDA MUSTOFA	Rembang, 4 Desember 1988	LK	TREMBES RT 10 RW 01	2.	ANNI AZHARIYYATUS SHOFIYYAH	Rembang, 26 Desember 1986	PR	TREMBES RT 06 RW 01
3.	MULYONO	Rembang, 11 September 1971	LK	TREMBES RT 07 RW 01	3.	MULYONO	Rembang, 11 September 1971	LK	TREMBES RT 07 RW 01

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 7 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

ttd

MINANUS SU'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN REMBANG
Kar Sub Bag. Hukum



DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI